



P U T U S A N

Nomor 340/PID.SUS/2021/PT SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M Emil Salim Bin Sutikno**;
Tempat Lahir : Lamongan;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 19 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dukuh Tunggal RT.002 RW.002
Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 340/PID.SUS/2021/PT SBY.



4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
8. Penetapan Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021 ;

Terdakwa di persidangan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya: **Faridatul Bahiyah, S.H.M.H**, Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang berkantor di Grand Bunder 2 No.42 Kembangan, Kebomas Gresik 61124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **17 Februari 2021**, sedangkan sebelumnya di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: Faridatul Bahiyah, Dkk Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum BBH Juris Law Firm pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik tanggal 4 Januari 2021, Nomor : 439/Pid.Sus/2020/PN.Gsk.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 April 2021 Nomor 340/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 340/PID.SUS/2021/PT SBY.



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Februari 2021 Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Gsk dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum, dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa M EMIL SALIM Bin SUTIKNO, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 bertempat di sebuah warung Ds. Peganden Kec. Manyar Kab Gresik atau setidaknya masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili “yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol 1”, dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa berada di rumahnya dihubungi via WA oleh sdr. Ardi als Pesek (DPO) yang isinya “onok barang nang masku awakmu duwe duit ta? Lalu terdakwa menjawab “aku onok seratus ribu lak gelem jupuken” kemudian sdr. Ardi Als Pesek (dpo) menjawab “yaw is paroan karo aku”;
- Setelah sepakat dengan sdr. Ardi ALs Pesek (DPO) maka terdakwa dan sdr. Adri als Pesek (DPO) janji untuk ketemu di sebuah warung di Ds. Peganden Kec. Manyar kab. gresik untuk mengambil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa ketemu dengan orang yang menyerahkan



Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,-;

- Setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu maka terdakwa dan sdr. Ardi ALs Pesek (DPO) berpisah, lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru putih No Pol L 2414 IB hendak pergi kerumah sdr. ARdi ALs Pesek (DPO) karena telah janji akan memakai Narkotika jenis sabu-sabu itu bersama di rumah sdr. Ardi Als Pesek (DPO).
- Bahwa ketika menuju rumah sdr. Ardi Als Pesek (DPO) tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh pihak Kepolisian dari Polsek sedayu untuk dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipegang ditangan kiri terdakwa berada di bawah kaki kiri terdakwa.
- Dari hasil penangkapan pada terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,54 (Nol koma lima empat) Gram, 1 buah HP Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru putih No Pol L 2414 IB.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Gol 1 bukan tanaman;
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil LAB 8183/NNF/2020 tanggal 29 september 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 16591/2020/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto antara $\pm 0,061$ adalah **benar positif mengandung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa M EMIL SALIM Bin SUTIKNO, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 bertempat di sebuah warung Ds. Peganden Kec. Manyar Kab Gresik atau setidaknya masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 17.30 wib saat terdakwa berada di rumahnya dihubungi via WA oleh sdr. Ardi als Pesek (DPO) yang isinya "onok barang nang masku awakmu duwe duit ta? Lalu terdakwa menjawab "aku onok seratus ribu lak gelem jupuken" kemudian sdr. Ardi Als Pesek (dpo) menjawab "yaw is paroan karo aku";
- Setelah sepakat dengan sdr. Ardi ALs Pesek (DPO) maka terdakwa dan sdr. Adri als Pesek (DPO) janji untuk ketemu di sebuah warung di Ds. Peganden Kec. Manyar kab. gresik untuk mengambil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa ketemu dengan orang yang menyerahkan

Halaman 5 dari 22 halaman **Putusan No. 340/PID.SUS/2021/PT SBY.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,-;

- Setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu maka terdakwa dan sdr. Ardi ALs Pesek (DPO) berpisah, lalu sekira pukul 21.00 wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru putih No Pol L 2414 IB hendak pergi kerumah sdr. ARdi ALs Pesek (DPO) karena telah janji akan memakai Narkotika jenis sabu-sabu itu bersama di rumah sdr. Ardi Als Pesek (DPO).
- Bahwa ketika menuju rumah sdr. Ardi Als Pesek (DPO) tiba-tiba terdakwa dihentikan oleh pihak Kepolisian dari Polsek sedayu untuk dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya dipegang ditangan kiri terdakwa berada di bawah kaki kiri terdakwa.
- Dari hasil penangkapan pada terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu dengan berat timbang 0,54 (Nol koma lima empat) Gram, 1 buah HP Samsung J5 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride warna biru putih No Pol L 2414 IB.
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar, berdasarkan Hasil LAB 8183/NNF/2020 tanggal 29 september 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor ; 16591/2020/NNF berupa 1 kontang plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto antara $\pm 0,061$ adalah benar positif mengandung



Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwasebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. EMIL SALIM Bin SUTIKNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"* dalam bentuk Bukan Tanaman jenis Shabu sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. EMIL SALIM Bin SUTIKNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi barang berupa narkotika jenis sisa sabu berat \pm , 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan dengan berat 0,042 gram.
 - 1 (satu) Hand Phon merk Samsung J5 warna putih no 082142584845, dirampas untuk dimusnahkan.



- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride, warna biru putih No Pol : L-2414-IB, dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa divonis/dihukum ringan-ringannya serta seadil-adilnya, mengingat :

1. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya;
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Gresik** tanggal **15 Februari 2021 Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Gsk.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M Emil Salim Bin Sutikno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 22 halaman **Putusan No. 340/PID.SUS/2021/PT SBY.**



- 1 (satu) plastik klip berisi barang berupa narkoba jenis sisa sabu berat \pm 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, dikembalikan sisa hasil pemeriksaan dengan berat 0,042 gram;

- 1 (satu) Hand Phond merk Samsung J5 warna putih no 082142584845;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xride, warna biru putih No.Pol. L-2414-IB;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 439/Akta.Pid.Sus / 2020/PN.Gsk yang dibuat oleh. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik yang menyatakan bahwa pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021**, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Februari 2021 Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Gsk.;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor: 439/Pid.Sus/2020/PN.Gsk. An. Terdakwa : M.Emil Salim Bin Sutikno yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menyatakan bahwa pada hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2021** permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum;



3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 dan telah diberitahukan dan diserahkan Salinan dari Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum pada Hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2021**;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Kepada Penuntut Umum Nomor: 439/Pid.Sus/2020/PN Gsk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menyatakan bahwa pada hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2021** kepada Penuntut Umum telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor: 439/Pid.Sus/2020/ PN Gsk. An. Terdakwa : M.Emil Salim Bin Sutikno yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, yang menyatakan bahwa pada hari **Selasa** tanggal **2 Maret 2021** kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik ;

Memperhatikan dan membaca lebih lanjut Memori Banding tanggal 25 Maret 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat karena ada kekhilafan Hakim dalam memutuskan bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 22 halaman **Putusan No. 340/PID.SUS/2021/PT SBY.**



Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Judex faktie tingkat pertama sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika Terdakwa melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.

Padahal Terdakwa sesungguhnya hanyalah sebagai pengguna atau pemakai dengan Barang Bukti yang tidak sampai 1 gram. Dan, Terdakwa sebenarnya hendak akan memakai narkoba atau menggunakan narkoba, itu sebenarnya dapat dikata bahwa Terdakwa adalah sebagai korban akibat dari penyalahgunaan narkoba. Maka seharusnya Terdakwa perlu dilakukan rehabilitasi, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tampaknya tumpang tindih. Pasal 54 menyatakan, pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan [SEMA Nomor 3 Tahun 2011](#), yang mengatur tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Menurut majelis, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, namun '*tidak bisa dituntut karena alasan pengecualian penuntutan pidana*'. "Pada pokoknya ketentuan SEMA tersebut membenarkan penyalah guna narkoba yang sedang menjalani masa perawatan/rehabilitasi rawat jalan membawa, memiliki, menyimpan atau menggunakan narkoba jenis sabu maksimum 1 gram.



Bahwa oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan tingkat pertama yang memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan fakta persidangan Pengadilan tingkat pertama tidak tepat dalam menerapkan hukum. Mestinya adalah dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa kemudian, izinkan, dalam mengajukan permohonan banding ini Terdakwa tidak meminta banyak hal kepada Pengadilan Tinggi c.q. Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetapi Terdakwa hanya meminta keadilan akan seluruh hak-hak hukumnya dan memohon agar setiap *due proses of law* selalu memperhatikan hukum yang ada, sehingga keadilan, kemanfaatan dan kepastian bisa benar-benar terpenuhi.

Bahwa untuk selanjutnya Hakim kiranya dapat memutus dibawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa Terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 UU Narkotika) tapi pasal tersebut terdapat kekhilafan Hakim dalam menerapkannya. Dasar hukumnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi :

"Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta



hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup."

Dalam praktek peradilan, setidaknya juga bisa dilihat dalam Perkara No. 931/Pid.Sus/2016/PN Jkt. Utr, dimana Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 UU Narkotika yang ancaman pidana minimumnya 4 tahun penjara, namun hakim memvonis Terdakwa di bawah ancaman minimum yaitu 3 tahun penjara dengan dasar menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 di atas.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa dalam perkara Narkotika, Hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang jika terbukti di persidangan bahwa Terdakwa merupakan pengguna (Pasal 127 UU Narkotika).

• **KESIMPULAN :**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya c.q. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk kiranya memperhatikan permohonan Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Sementara itu terhadap Putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sangat berat bagi Terdakwa M. EMIL SALIM Bin SUTIKNO.

Maka,

Pemohon Banding sangat berharap dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk Mengubah dan Memperbaiki Amar Putusan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 340/PID.SUS/2021/PT SBY.



Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 439/Pid.Sus/2020/PN.Gsk., Tanggal 15 Februari 2021, berdasar SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dimaksud.

Memperhatikan pula bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata hingga perkara ini diputus di tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diajukan pada tanggal **22 Februari 2021** terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal **15 Februari 2021** Nomor **439/Pid.Sus/2020/PN Gsk.**, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu **permintaan** pemeriksaan di tingkat **banding** tersebut **secara formil dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Februari 2021 Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Gsk. serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya;

Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding yang diajukan oleh

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 340/PID.SUS/2021/PT SBY.



Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi seluruh alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan sudah sesuai serta adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding dengan tetap mempertahankan serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 15 Februari 2021 Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Gsk. yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal lain dari



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal **15 Februari 2021 Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Gsk.** yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **30 April 2021** oleh kami, **Saurasi Silalahi, SH.MH.**, selaku Ketua Majelis dengan **H. Achmad Subaidi, S.H.M.H.** dan **H.Mulyani, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Budi Sudiarto, S.H.M.Hum.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



TTD,

TTD,

H. Achmad Subaidi, S.H.M.H.

Saurasi Silalahi, SH.MH

TTD,

H.Mulyani, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Budi Sudiyarto, S.H.M.Hum